



TAHUN : 2020

NOMOR : 2

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, serta sebagai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan di kota cilegon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Cilegon.
3. Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
6. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat berupa bangunan atau rumah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi baru lahir serta yang mendampingi.
8. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disebut AKI adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.
9. Angka Kematian Neonatal yang selanjutnya disebut AKN adalah kematian yang terjadi pada minggu pertama kehidupan bayi baru lahir.
10. Keluarga ...

10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cilegon.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal;
- d. fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. persyaratan pemanfaatan Jampersal;
- f. tarif pelayanan Jampersal;
- g. manfaat Jampersal;
- h. mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim;
- i. sumber pembiayaan;
- j. pelaporan; dan
- k. sanksi.

BAB ...

BAB II

TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya Jampersal adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus diselenggarakannya Jampersal ialah untuk:
 - a. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

SASARAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Sasaran Jampersal adalah penduduk yang beresiko sosial terdiri dari pasien:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan; dan
 - d. bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk dengan kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berlaku bagi penduduk Nonpermanen.

BAB ...

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dinas menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah daerah sesuai dengan prioritas.
- (2) Dana Jampersal dapat dipergunakan antara lain untuk:
 - a. rujukan persalinan;
 - b. sewa dan operasional RTK;
 - c. dukungan biaya persalinan; dan
 - d. dukungan manajemen AKI-AKN.
- (3) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari kegiatan:
 - a. pembiayaan transportasi pergi dan pulang dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau antar fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pembiayaan transportasi kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
 - c. pembiayaan transportasi mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
 - d. pembiayaan perjalanan dinas Petugas kesehatan pendamping dengan ketentuan perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari kegiatan:
 - a. sewa rumah;
 - b. pengadaan makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - c. pembayaran tagihan air, listrik, dan uang iuran/retribusi kebersihan.
- (5) Dukungan biaya persalinan dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari kegiatan:
 - a. pembiayaan administrasi;
 - b. pembiayaan jasa pemeriksaan;
 - c. pembiayaan obat dan bahan medis habis pakai;
 - d. pembiayaan ...

- d. pembiayaan diagnostik laboratorium;
 - e. pembiayaan jasa perawatan;
 - f. pembiayaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - g. pembiayaan pertolongan persalinan;
 - h. pembiayaan alat dan obat kontrasepsi KB pasca persalinan; dan
 - i. pembiayaan rujukan kembali karena komplikasi.
- (6) Dukungan manajemen dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari kegiatan:
- a. pembiayaan penyelenggaraan rapat;
 - b. pembiayaan pertemuan, dan
 - c. pembiayaan sosialisasi.
- (7) Standar biaya untuk transportasi kendaraan umum/sewa kendaraan/ambulans/mobil jenazah dan perjalanan dinas petugas kesehatan pendamping berdasarkan standar biaya dan perjalanan dinas jabatan di Pemerintah Daerah.

BAB V

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jampersal berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. puskesmas yang melayani persalinan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Rumah Sakit/Klinik yang melayani persalinan; dan
 - d. Praktek dokter spesialis kebidanan/praktek Bidan Mandiri.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat melakukan kerja sama dengan Dinas untuk memberikan pelayanan Jampersal.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan Jampersal.
- (5) Kerjasama ...

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

BAB VI

PERSYARATAN PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Jampersal diberikan berdasarkan permohonan dari suami/ayah/ibu/sudara kandung dari pasien Jampersal dengan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan KTP-el atau Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan bagi Penduduk yang tinggal di wilayah Kota Cilegon;
 - c. surat pernyataan tidak mampu bagi Penduduk Nonpermanen, yang diketahui oleh Dinas dan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. surat pernyataan tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN atau jaminan/asuransi lainnya.
- (4) Pasien Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penduduk Nonpermanen wajib melampirkan surat persetujuan dari Dinas.
- (5) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah adanya permohonan tertulis dari suami/ayah/ibu/sudara kandung pasien Jampersal.
- (6) Format surat pernyataan, surat persetujuan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VII

TARIF PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal yaitu perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi PBI JKN.

BAB VIII

MANFAAT JAMPERSAL

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pasien jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Setiap Pasien Jampersal berhak memperoleh manfaat jaminan persalinan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup:
 - a. pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; serta
 - b. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (3) Manfaat Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan non medis.
- (4) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (5) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pasien Jampersal yang dijamin mencakup:
 - a. pelayanan administrasi;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. pelayanan tindakan medis;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik laboratorium;
 - g. pelayanan rawat inap diruang non intensif atau intensif sesuai indikasi medis;
 - h. pelayanan ...

- h. pelayanan pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan atas indikasi medis;
 - i. pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
 - j. pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - k. pelayanan rujukan kembali ibu nifas yang mengalami komplikasi sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan;
 - l. pelayanan rujukan kembali bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sampai dengan usia dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari;
 - m. pelayanan rahabilitasi medis;
 - n. pelayanan darah;
 - o. pelayanan kedokteran forensik; dan
 - p. pelayanan jenazah di fasilitas Kesehatan.
- (6) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. akomodasi, transportasi, ambulans; dan
 - b. rujukan dan fasilitas RTK.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pasien Jampersal membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan atas indikasi medis, maka fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai sistem rujukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dapat diberikan tanpa melalui rujukan kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, atau pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (3) Dalam hal keadaan kegawatdaruratan maka surat rujukan dapat diberikan paling lama 2 (dua) hari setelah kondisi kegawat daruratan tertangani.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam Jampersal meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui atau sesuai dengan persyaratan administrasi dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. pelayanan kesehatan selain dari yang dijamin dalam Jampersal.
- (2) Pasien jampersal dilarang untuk menaikan kelas perawatan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8.

BAB IX

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 12

- (1) Fasilitas Kesehatan mengajukan berkas klaim pelayanan Jampersal kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah selesainya pelayanan kepada Pasien.
- (2) Berkas klaim sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan verifikasi oleh tim pengendali.
- (3) Apabila terdapat revisi/kekurangan dokumen pada berkas klaim, maka berkas klaim dikembalikan oleh tim pengendali kepada Fasilitas Kesehatan dan disampaikan kembali kepada tim pengendali paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas dikembalikan.
- (4) Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (5) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Pembayaran dilampiri dengan perhitungan klaim.

(2) Berita ...

- (2) Berita Acara Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta dokumen kelengkapannya disampaikan oleh tim pengendali kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kuitansi/ bukti bayar;
 - b. Rincian biaya pelayanan kesehatan; dan
 - c. Dokumen administrasi pendukung.
- (4) Berita Acara Persetujuan Pembayaran beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Proses pembayaran klaim pelayanan Jampersal dilakukan melalui transfer rekening bank milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Dana klaim yang diterima oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dicatat sebagai pendapatan.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Pasien Jampersal bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan; atau
 - b. telah melewati jangka waktu pengajuan pembayaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

BAB ...

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan Jampersal terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan per semester; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi laporan rutin bulanan capaian program yang didasarkan pada indikator Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hasil kinerja satu tahun yang meliputi realisasi keuangan, capaian kegiatan, disampaikan oleh Dinas.
- (5) Format, mekanisme dan ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penundaan proses pelayanan perizinan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa penggantian biaya perawatan/pelayanan Jampersal.

BAB ...

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 Februari 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 24 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN

A. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Tidak tidak terdaftar dalam kepesertaan JKN atau jaminan/asuransi lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

PEMOHON,

materai

NAMA

B. SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth. Kepala Dinas
Kesehatan Kota Cilegon
di
tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat keterangan penduduk Nonpermanen Nomor :
tanggal....bulan...tahun..... yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, mengajukan permohonan persetujuan
pembiayaan Jampersal atas Pasien:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
PEMOHON,

NAMA

C. SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memberikan persetujuan pelayanan Jampersal untuk Pasien:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Demikian surat persetujuan ini dibuat dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan Jampersal di Kota Cilegon.

TIM PENGENDALI JAMPERSAL
DINAS KESEHATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

yang secara bersama-sama menyatakan diri termasuk dalam kriteria masyarakat tidak mampu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

PEMOHON,

materai

NAMA

Mengetahui,

TIM PENGENDALI JAMPERSAL
DINAS KESEHATAN

PIMPINAN FASYANKES

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.

NAMA PEJABAT

WALI KOTA CILEGON

ttd

EDI ARIADI